



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

—————
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992
TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR,
DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON SERTA PEMERINTAH
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 4 DESEMBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman [Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
2. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)
3. Aliansi Petani Indonesia (API), dkk.

ACARA

Memdengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III)

Selasa, 4 Desember 2012, Pukul 11.30 – 12.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) | Achmad sodiki | (Anggota) |
| 3) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 4) | Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) | Harjono | (Anggota) |
| 6) | Maria Farida Indrati | |
| 7) | Hamdan Zoelva | |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Aditia Jaya | 4. Karsinah |
| 2. Yusup | 5. Kuncara |
| 3. F. Asikin | |

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Riando Tambunan | 5. Priadi |
| 2. Ridwan Darmawan | 6. Rachmi H. |
| 3. Arif Suherman | 7. Janses E. Sihaloho |
| 4. Anton Febrianto | 8. Fraditya Utomo |

C. Ahli dari Pemohon:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Francis Xavier Wahono | 3. Edhi Martono |
| 2. M.A. Yunita Triwardani | |

D. Saksi dari Pemohon:

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. Joharivin | 3. Salim Hariadi |
| 2. Dayat | |

E. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Undoro Kasih Anggoro | 8. Hasil Sembiring |
| 2. Radita Aji | 9. Budiyanto |
| 3. Maman | 10. Bambang Budhianto |
| 4. Suharyanto | 11. Jhon Indra Purba |
| 5. Udin S. Nugraha | 12. Seputnik Sujono |
| 6. Juniardi Indra B. | 13. Budiono |
| 7. Moh. Aditya Pradana | |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.30 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Konstitusi untuk mendengar keterangan Pemerintah dan saksi atau ahli dalam pengujian undang-undang teregistrasi dalam Nomor 99/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon perkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon hadir dengan Prinsipal, dan juga Kuasa Hukum, serta saksi dan ahli. Saksi nanti ada Pak Salim dari Jawa Timur, kemudian Pak Joharivin dari Indramayu, dan Pak Dayat dari Ciamis. Sementara untuk ahli, kami menghadirkan bapak Dr. Dwi Andreas Santosa, kemudian Prof. Dr. Ir. Edhi Martono, dan Dr. Francis Xavier Wahono. Untuk Kuasa Hukum saya sendiri Ridwan Darmawan.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Janses Silaloho.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIANDO TAMBUNAN

Riando Tambunan.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTON FEBRIANTO

Anton Febrianto.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Priadi.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN

Arif Suherman.

8. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pemerintah?

9. PEMERINTAH: SUHARYANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dari Pemerintah yang hadir dalam sidang hari ini, yaitu sebelah kanan kami adalah Ir. Undhoro Kasih Anggoro, M.S. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan) yang sekaligus barangkali nanti akan membicarakan opening system ... statement.

Kemudian, saya sendiri, Suharyanto, S.H. (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik). Kemudian sebelah kiri, Ir. Seputnik Sujono (Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan). Kemudian sebelah kanan Dr. Ir. Bambang Budhianto (Direktur Perbenihan Dirjen Tanaman Pangan).

Kemudian ada di belakang, Dr. Ir. Maman Suherman (Direktur Aneka Kacang dan Umbi Dirjen Tanaman Pangan). Kemudian Dr. Hasil Sembiring (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan).

Kemudian di belakang ada Dr. Udin S. Nugraha (Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi). Kemudian Ir. Sigit Setiawan, di belakang, dari Badan ... Sekretariat Direktorat Jenderal Perbenihan, Drs. Sarwo Edhi (Kepala Bagian Umum Seditjen Tanaman Pangan), dan Jon Indra Gunawan Purba, S.H., dari Biro Hukum dan Informasi Publik. Kemudian Medi Parmadi, S.P. (Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan).

Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Budiono sebelah kanan kami. Kemudian Raditya Aji, S.H., ada di belakang. Demikian, terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah. Wasalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Walaikumsalam. Baik, sidang ini akan ditutup jam 12.30. Oleh sebab itu, nanti sesudah keterangan Pemerintah, kita mulai dari saksi dan terus ke ahli sampai di mana pun jam 12.30 WIB. ditutup untuk kemudian dilanjutkan pada sidang berikutnya.

Untuk itu Saudara saksi mohon maju ke depan dulu untuk mengambil sumpah. Saudara Joharivin, Saudara Dayat, Saudara Salim maju ke depan. Menurut catatan kami beragam Islam semua. Pak Alim akan mengambil sumpah.

11. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya." Terima kasih.

12. SELURUH SAKSI :

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan duduk. Mohon Ahli maju ke depan. Bapak Francis Xavier Wahono, Bapak Andreas Dwi Santoso berada di sebelah utara ini mengambil sumpah dalam agama Katolik dan Protestan. Kemudian Bapak Edhi Martono di sebelah sini untuk agama Islam.

Yang beragama Katolik dan Protestan akan diambil sumpah oleh Ibu Maria Farida, yang Islam di sebelah sini, Pak, yang Islam di ... yang Katolik ... ya baik, baik sama. Silakan Ibu ... Ibu Maria.

14. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya ikuti lafal janji yang saya ucapkan, dua ya.

"Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya." Terima kasih.

15. AHLI DARI PEMOHON: ANDREAS DWI SANTOSO & FRANCIS XAVIER WAHONO

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

16. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak Alim dilanjutkan saja.

17. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya." Ya, terima kasih.

18. AHLI DARI PEMOHON: EDHI MARTONO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan duduk. Baik, dimohon dipersilakan Pemerintah untuk memberikan keterangan.

20. PEMERINTAH: UNDORO KASIH ANGGORO

Assalamualaikum wr. wb, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang dimohonkan oleh Tim Advokasi Jaringan Petani Pemulia Tanaman untuk selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, dengan perbaikan permohonan tanggal 30 Oktober 2012.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan opening statement atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata perorangan, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, sebagai berikut.

I. Pokok permohonan Para Pemohon. Terkait pokok permohonan, Pemerintah tidak akan membacakan karena dianggap telah diketahui bersama oleh Para Pemohon maupun Pemerintah.

1. Menurut Para Pemohon, Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c, jika dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman telah mengakibatkan Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan perencanaan, penetapan wilayah, dan pengaturan produksi sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum antara hak dan kewajiban petani dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menurut Para Pemohon, Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman tidak pernah melibatkan petani dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pengaturan produksi, dan penetapan wilayah yang merupakan praktik diskriminasi terhadap petani dan warga negara. Yang mana perlindungan terhadap diskriminasi diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Menurut Para Pemohon, terjadi pertentangan antara Pasal 6 ayat (1) dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Pertentangan itu antara kebebasan petani ayat (1), namun kebebasan tersebut dibatasi oleh ayat (2), sehingga potensi melanggar hak petani dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Bahwa Pasal 9 ayat (3) yang mengharuskan perorangan untuk pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dilakukan berdasarkan dengan izin bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (3), serta Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Menurut Para Pemohon, kegiatan pemuliaan tanaman adalah hak asasi petani yang telah dipraktikkan secara turun-temurun dan melakukan pembedaan terhadap petani pemuliaan tanaman adalah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- II. Tentang Kedudukan Hukum Para Pemohon. Uraian tentang kedudukan hukum Para pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.
- III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon.
1. Sistem Budi Daya Tanaman.
Bahwa pengaturan sistem budi daya tanaman merupakan bagian integrasi di bidang pertanian pada hakikatnya adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati

melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

Oleh karena itu, sistem budi daya tanaman akan dikembangkan dengan berasaskan manfaat, lestari, dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan budi daya tanaman diarahkan secara bijaksana dengan memperhatikan kemampuan, dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta menggunakan teknologi tepat dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Pemerintah menyusun rencana pengembangan budi daya tanaman yang disesuaikan dengan tahapan rencana pembangunan nasional, menetapkan wilayah pengembangan budi daya tanaman, mengatur produksi budi daya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional, dan menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat dengan tetap memperhatikan masyarakat.

Lebih lanjut, melalui pengaturan tersebut memposisikan petani sangat sentral dan strategis untuk keseluruhan sistem budi daya tanaman. Posisi sentral dan strategis dimaksud, hanya dapat bermanfaat apabila Pemerintah senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama masyarakat petani. Untuk mengembangkan sistem budi daya tanaman, hanya dapat dicapai secara optimal apabila di dalam pelaksanaannya digunakan teknologi tepat, yakni sesuai dengan daya dukung sumber daya alam Indonesia yang beriklim tropis.

Oleh karena itu, upaya untuk menemukan dan menciptakan teknologi budi daya tanaman secara tepat melalui penelitian perlu digalakkan. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada petani, Pemerintah melakukan penelitian serta membina dan mendorong masyarakat, terutama dunia usaha untuk ikut berperan serta dalam penelitian dan pengembangan budi daya tanaman, baik yang bersifat rekayasa teknologi, rekayasa sosial ekonomi, maupun rekayasa sosial budaya.

Peran serta masyarakat termasuk petani tidak saja diperlukan dalam penyebarluasan teknologi tepat, tetapi juga dalam pemberian pelayanan informasi yang menjadi kewajiban Pemerintah, meliputi antara lain informasi pasar, profil komoditas, penanaman modal, promosi komoditas, serta prakiraan cuaca, dan iklim yang mendukung pengembangan budi daya tanaman.

2. Sistem Perbenihan Tanaman.

Seperti diketahui, benih merupakan sarana produksi utama dalam budi daya tanaman dalam arti penggunaan benih bermutu mempunyai peranan yang menentukan dalam usaha meningkatkan produksi dan mutu hasil. Untuk mendapatkan benih bermutu, diperlukan penemuan varietas unggul yang dilakukan melalui usaha pemuliaan tanaman yang diselenggarakan antara lain, melalui kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pemanfaatan plasma nutfah, baik di dalam maupun di luar habitatnya, dan/atau melalui usaha introduksi dari luar negeri.

Benih dari varietas unggul untuk dapat menjadi benih bina, terlebih dahulu varietasnya harus dilepas. Produksi benih bina harus melalui proses sertifikasi dan apabila akan diedarkan harus diberi label. Dalam rangka pembinaan perbenihan tanaman perlu dilakukan upaya yang menyangkut semua aspek, mulai dari pengadaan sampai peredarannya yang diarahkan untuk memenuhi kriteria tepat jenis, atau varietas tepat mutu, tepat jumlah, tempat, waktu, tepat lokasi, dan tepat harga. Kesalahan dalam pembinaan perbenihan tanaman akan menimbulkan kegagalan dalam kegiatan budi daya tanaman, baik ditinjau dari kepentingan individual petani atau pengguna benih, maupun dari segi kepentingan nasional.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen, perlu diadakan pengawasan dalam pengadaan maupun peredaran benih bina. Supaya kegiatan perbenihan tanaman dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan sasaran yang diinginkan, Pemerintah memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat dan badan hukum untuk berperan serta dalam kegiatan perbenihan, baik kegiatan pemuliaan, produksi, maupun peredaran benih.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

IV. Terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

A. Dalam sistem budidaya tanaman diperlukan suatu rencana dalam pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Di samping hal tersebut, Pemerintah juga perlu menetapkan wilayah, mengatur produksi budidaya tanaman berdasarkan kepentingan nasional dengan melibatkan peran serta masyarakat.

B. Petani memiliki dan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan usaha budidayanya. Di samping itu Pemerintah

mengupayakan agar petani memperoleh jaminan penghasilan tertentu.

- C. Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dapat dilakukan perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. Varitas hasil pemuliaan atau introduksi yang akan diedarkan harus terlebih dahulu dilepas oleh menteri pertanian, serta dalam produksi benihnya melalui proses sertifikasi.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- A. Pemerintah dalam menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman tetap mengikutsertakan peran serta masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pengembangan budidaya tanaman dapat terarah dan sesuai potensi wilayah dengan memperhatikan kepentingan nasional.
- B. Pemerintah tidak pernah melarang petani untuk menanam atau mengembangkan suatu komoditas tertentu yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan nasional, bahkan apabila terdapat program Pemerintah yang melibatkan petani yang dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan, Pemerintah memberikan kompensasi sesuai kemampuan.
- C. Dalam mencari dan mengumpulkan plasma nutfah, Pemerintah membolehkan bagi setiap orang atau badan hukum dalam memanfaatkan, melestarikan, dan mengamankan plasma nutfah sebagai kekayaan alam yang sangat berharga untuk kemajuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan syarat melalui mekanisme perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- D. Pemerintah memastikan bahwa varitas yang akan diedarkan benar-benar memiliki keunggulan dan mutu benih agar petani tidak dirugikan.
- E. Undang-Undang ... maaf, dalam undang-undang a quo mengakomodir kepentingan perorangan dan badan hukum, sehingga selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab secara hukum. Untuk itu terhadap subjek hukum yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sudah semestinya diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) huruf a dan b undang-undang a quo. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut, terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, Pemerintah menjelaskan sebagai berikut. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, dan d dinyatakan untuk

mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah:

- A. Menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional.
- B. Menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman.
- C. Mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional.
- D. Menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat.

Maksud dari Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, dan d adalah untuk mencapai tujuan sistem budidaya tanaman, yaitu:

- A. Meningkatkan dan memperluas penganeka ragam hasil tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan industri dalam negeri dan memperbesar ekspor.
- B. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.
- C. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pasal 6 ayat (2). Pasal (6) ayat (2) menyatakan "Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani berkewajiban berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5."

Dalam penjelasan dinyatakan bahwa petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, namun demikian kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperan serta untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam pengembangan budidaya tanaman di wilayahnya.

Para Pemohon keliru menafsirkan keterkaitan antara Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, dan d dengan Pasal 6 ayat (2). Hal ini dikarenakan Pasal 5 tersebut mengatur tentang konsepsi kepentingan nasional yang dituangkan dalam perencanaan penetapan wilayah, pengaturan produksi budidaya tanaman, dan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat untuk mencapai sistem budidaya tanaman. Sedangkan Pasal 6 ayat (2) mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam menunjang program kepentingan nasional dan menimbulkan suatu kewajiban yang dipatuhi oleh petani dalam rangka pengembangan budidaya tanaman, sehingga kebebasan yang dianggap oleh para Pemohon tersebut di atas dalam hal menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaan tanaman tidak serta merta begitu saja ditafsirkan sendiri. Akan tetapi, kebebasan tersebut pula menimbulkan suatu kewajiban.

Sudah seharusnya setiap warga negara yang dilindungi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dijamin oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 wajib mendukung program Pemerintah dalam rangka terwujudnya pembangunan nasional, khususnya di bidang

budidaya tanaman. Sehingga menurut Pemerintah, Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman tidak terkait dengan isu konstitusionalitas sebagaimana anggapan para Pemohon.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Bahwa Ketentuan Pasal 9 ayat (3) undang-undang a quo dinyatakan, "Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin."

Pemerintah menjelaskan sebagai berikut. Bahwa sebagaimana penjelasan plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. Bahwa plasma nutfah mempunyai peran sangat mendasar dan merupakan kekayaan yang terpendam dan tidak ternilai harganya, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan dan melestarikannya. Sehingga pemanfaatannya harus secara terarah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, agar plasma nutfah tidak disalahgunakan atau dipergunakan dengan tidak bertanggung jawab, maka perlu dilakukan pengawasan melalui perizinan, sehingga menurut Pemerintah perizinan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman adalah tidak dalam rangka mengurangi, merugikan, atau menghalang-halangi setiap orang untuk melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sepanjang melalui prosedur yang berlaku.

Pengaturan lebih rinci tentang plasma nutfah telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman. Karena itu, Pemerintah mendorong agar para Pemohon secara seksama membaca dan mempelajarinya secara komprehensif.

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). Bahwa Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

1. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan, terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.
2. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang diedarkan.

Ketentuan pasal a quo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dilepas oleh Pemerintah adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan, yaitu silsilah, metode pemuliaan, hasil uji adaptasi, rancangan, dan analisis percobaan, deskripsi, serta ketersediaan benih dari varietas yang bersangkutan pada saat dilepas. Selain itu, pada ayat (2) dijelaskan hasil pemuliaan yang belum diajukan untuk dilepas dan/atau sudah diajukan tetapi ditolak untuk dilepas, dilarang untuk diedarkan karena masih dianggap mempunyai kelemahan

dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Lebih lanjut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Pemerintah melakukan pelepasan dengan alasan untuk menjamin keunggulan varietas yang dipergunakan oleh petani agar petani tersebut tidak dirugikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping hal tersebut bahwa pelepasan varietas ini juga untuk melindungi agar tidak merusak lingkungan.

Oleh karena itu, sebelum varietas tersebut dilepas oleh menteri pertanian, terlebih dahulu dilakukan serangkaian kegiatan pengujian atau penilaian. Pengujian atau penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui silsilah metode pemuliaan, hasil uji adaptasi, atau observasi rancangan, dan analisis percobaan dan deskripsi. Serangkaian pengujian/penilaian dimaksud untuk memastikan bahwa varietas yang akan diedarkan benar-benar memiliki keunggulan, dan tidak merugikan masyarakat, serta tidak merusak lingkungan. Setelah dilakukan serangkaian pengujian atau penilaian, dan ternyata lulus uji atau penilaian, maka dilakukan pelepasan varietas oleh menteri pertanian.

Benih dari varietas unggul yang telah dilepas merupakan benih bina. Untuk menjamin mutu benih bina yang akan diedarkan, maka dalam proses produksi benihnya dilakukan serangkaian kegiatan sertifikasi yang bertujuan untuk mempertahankan mutu benih dan kemurnian varietas.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan tersebut di atas justru dimaksudkan untuk menjamin mutu guna melindungi konsumen dan menjaga kelestarian lingkungan.

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tidak tepat dan tidak berdasar jika ketentuan tersebut di atas dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Pasal 60 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) huruf a dan b. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf a dan b menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja:

- A. Mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- B. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)."

Di samping itu pada ayat (2) huruf a dan b dinyatakan, "Barang siapa karena kelalaiannya:

- A. Mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- B. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2)."

Bahwa ketentuan pemidanaan yang diatur dalam pasal tersebut di atas adalah dalam rangka untuk menegakkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman.

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut adalah dalam rangka mengkriminalisasi atau memidanakan petani yang telah secara turun-temurun melakukan pemuliaan tanaman. Karena menurut Pemerintah ketentuan tersebut adalah dalam rangka untuk melindungi konsumen atas mutu genetik benih yang diproduksi dan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.

Selain hal-hal tersebut di atas, jikalau pun anggapan Para Pemohon dianggap benar adanya quod non dan permohonannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi, menurut Pemerintah menimbulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Tidak ada jaminan kepastian terhadap setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum untuk melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah.
- b. Tidak terlindunginya plasma nutfah yang dikuasai oleh negara.
- c. Maraknya pencurian dan perdagangan benih secara ilegal.
- d. Terjadi kekosongan hukum terhadap pelaksana kegiatan sistem budidaya tanaman.
- e. Terjadi kekacauan dalam rencana pengembangan budidaya tanaman, terjadinya ketidakpastian dalam pengembangan sistem budidaya tanaman secara nasional.
- f. Tidak tercapainya swasembada pangan.

V. Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, yang mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata perorangan, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perkenaan perhatian Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, 4 Desember 2012. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertanian RI Suswono, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Bapak, terima kasih. Jadi, dari Tim Pemerintah sudah cukup ya, tidak ada tambahan? Cukup.

Baik, sekarang kita masuk ke Saksi, dimulai dari Pak Joharivin. Maju saja, Pak! Maju, Pak! Mau pakai ... mau pakai ini? Ya? Mau pakai IT? Sudah dianu ke Panitia tadi ... dilaporkan ke Petugas agar tersalur ke sini? Belum?

22. SAKSI DARI PEMOHON: JOHARIVIN

Sudah Majelis.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sudah? Oke, baik silakan.

24. SAKSI DARI PEMOHON: JOHARIVIN

Assalamualaikum wr. wb. Sebelumnya saya memberikan kesaksian, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Joharivin, asal Kelompok Tani Karya Peduli Tani, Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, dipetik dari Film Desa Dewek, sebelum revolusi hijau, kami adalah penyeleksi benih local. Selama revolusi hijau, kami hanya pembeli dan penanam benih Pemerintah. Kini kami mau menjadi pemulia tanaman, memproduksi benih idaman.

Selanjutnya, mengapa kami melakukan pemuliaan? Pertama, karena selama ini tingkat ketergantungan para petani terhadap benih-benih perusahaan semakin tinggi.

Kedua, benih-benih yang dibuat oleh perusahaan itu membutuhkan asupan pupuk kimia dan pestisida tinggi.

Yang ketiga, keaneragaman semakin berkurang bahkan hilang untuk memilih yang benih sesuai dengan daerah lokal atau masing-masing yang ada di Indonesia.

Yang keempat, yaitu terkikisnya dan hilangnya benih-benih lokal, dalam hal ini benih yang murni, yang belum ada yang mengotak-atik.

Selanjutnya dari kegiatan pemuliaan ini, benih idaman petani, selama ini petani mengidam-idamkan benih. Satu, membuat benih tahan terhadap hama penyakit.

Yang kedua, membuat benih yang produksinya tinggi. Kemudian membuat benih yang anakannya banyak. Kemudian rasa nasi pulen atau tergantung selera pasar. Kemudian irit terhadap pupuk dan pestisida kimia.

Selanjutnya, apa (suara tidak terdengar jelas) Yang pertama, diawali dengan sekolahan pemuliaan lapangan. Sekolah pemuliaan lapangan dilakukan pada Tahun 2004 yang difasilitasi oleh Yayasan (suara tidak terdengar jelas) Indonesia dan bekerja sama dengan Ikatan Pengendali Hama Terpadu Indonesia di Kabupaten Indramayu. Yang kedua, kemudian melakukan sekolah lapangan satu musim tentang pemuliaan benih yang melibatkan 25 orang peserta pada Tahun 2004.

Kemudian tentang pemuliaan pemandu dalam rangka melakukan pemuliaan tanaman melalui sekolahan lapangan, kami merangkul satu dari Dinas Pertanian selaku pemandu dan dua orang pemandu diambil dari petani. Kemudian pada Tahun 2004 ada lima kelompok tani yang tergabung dalam petani pemulia benih sekarang berkembang sekitar 18 kelompok masing-masing anggotanya yang terlibat dalam sekolah lapangan 25 orang peserta.

Pada musim kedua, pada Tahun 2005, kami mengikuti pemuliaan benih sayuran sebagai tindak lanjut melakukan pemuliaan benih padi dan mengikuti sekolah lapangan satu musim. Kemudian SL sistem tanam lokal, ini dilakukan terus-menerus, termasuk pelatihan petani ke petani yang lain. Kemudian untuk sayuran dilakukan oleh kelompok lain yang ada di Kecamatan Silek.

Selanjutnya, hasil sejauh ini yang sudah kami dapatkan sudah menghasilkan 30 galur padi, yang mana ini rakitan pada Tahun 2005 sampai sekarang 2012. Yang pertama kami mendapatkan Varietas Alhamdulillah, silangan dari Varietas Kerbau dan Varietas Lokal Longong, kemudian punya sejarah karena pada waktu keseragaman itu didapat, ditanam oleh bapak saya di sekitarnya kena serangan hama tikus, sementara silangan ini tidak terkena serangan hama tikus dan produksinya tinggi, jadi kami memberi nama Varietas Alhamdulillah.

Selanjutnya, varietas lain, Gading. Gading ini kita ambil dari gabahnya ginding, bahasa Indramayu. Kemudian selain itu ada lagi beberapa varietas yang kami dapatkan itu Varietas Saelong, Saelong ini diambil kata dari bahasa sae itu bagus, long itu panjang, Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris.

Varietas ini, padi yang saya silangkan ini punya ciri khas (suara tidak terdengar jelas) pulen dan sudah cocok di daerah kita.

Setelah menghasilkan varietas kemudian dikembangkan dan dilestarikan terus menerus. Kemudian petani senang dan tenang karena banyak pilihan benih dan bisa disesuaikan dengan lokasi masing-masing. Mengapa demikian? Yang namanya benih itu adaptif. 50% dari sifat keturunan dan 50% dari lingkungan.

Oleh karena itu, kami membuat secara lokal di daerahnya masing-masing dengan melakukan (suara tidak terdengar jelas). Kemudian sebenarnya dinas pertanian tidak senang dan masih mengatakan, "Jangan menggunakan benih persilangan petani karena dianggap ilegal, tidak bersertifikat, dan ditakutkan mengundang ledakan hama."

Padahal, dalam melakukan pemuliaan benih yang saya lakukan sampai saat ini, justru dalam penelitiannya kami tidak menggunakan racun pestisida sama sekali. Sehingga saya dan kawan-kawan, Yang Mulia, di Kabupaten Indramayu bisa mendeteksi dengan penelitian tidak menggunakan pestisida itu menemukan varietas yang justru tahan terhadap serangan hama.

Kemudian akibatnya petani tidak dilibatkan dalam program seperti Sekolah Lapangan Pertanian Terpadu (SLPPT), kami dikucilkan. Kemudian banyak respon, respon dari pihak lain, saya mendapat Danamon ... penghargaan Danamon Award pada tahun 2012 karena dianggap telah melakukan pemuliaan benih yang selama ini kami lakukan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Juga banyak media yang menulis, seperti media Kompas dan ada yang ditayangkan melalui televisi Trans 7, media Tempo, dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat di kampung saya juga bangga.

Kemudian respon dari pihak lain bahwa yang pertama banyak pihak baik perorangan maupun kelompok yang tertarik mau belajar melakukan pemuliaan benih melalui sekolah lapangan. Kemudian, "Kita itu bukan layaknya perusahaan," saya jawab seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana proses membuat benih yang sesuai dengan daerahnya masing-masing.

Kemudian kalau mau beli benih, saya batasi karena yang penting ditekankan boleh supaya atau pemahaman terlebih dahulu agar bisa belajar dan mengembangkan benih sendiri. Selanjutnya saya juga tidak mengemas seperti perusahaan. Kami hanya jual gabah, bukan benih. Supaya tidak terjebak dalam kriminalisasi seperti yang saya dengar dari banyak diskusi tentang kejadian petani jagung di Kediri, Jawa Timur.

Pengalaman mengikuti sertifikasi benih. Kita mencoba mencari terobosan dengan mengikuti proses sertifikasi benih sebagai media belajar, bukan tujuan kami yang utama. Kemudian tanpa mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten, kami menerobos sehingga ada yang mau memfasilitasi dari yayasan FIL untuk bisa bergabung lewat kegiatan konsorsium bersama Batan, IPB, BP Biogen, dan BP Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi.

Ternyata, banyak kekecewaan karena kurang transparan, kami sering tidak dilibatkan dalam rapat-rapat yang diujikan. Kriterianya serba mendadak dan tidak jelas. Selanjutnya, mungkin juga karena benih idaman para petani itu beda dengan benih idaman peneliti Pemerintah.

Penutup, demikianlah pengalaman selama melakukan kegiatan pemuliaan benih. Kami punya keyakinan ada sepenggal hadist yang

berbunyi, "Afdolill hasbi aziro'a sunah sinaah, sunah tijaro." Untuk sebaik-baiknya, untuk usaha (hasab) adalah menanam-naman kemudian memanen atau memetik, mengelola, kemudian menjual.

Oleh karena itu dalam kesaksian saya, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi, yang tertinggi memberikan putusan yang seadil-adilnya.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, cukup ya.

26. SAKSI DARI PEMOHON: JOHARIVIN

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kalau saksi enggak usah pakai permohonan, yang mohon nanti Pemohonnya saja. Saksi berikutnya, Saudara Dayat.

28. SAKSI DARI PEMOHON: DAYAT

Assalamualaikum wr. wb. Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Terlebih dulu saya perkenalkan, nama saya Dayat dari Kelompok Tani Bungursari, Kabupaten Ciamis.

Mungkin dari pemaparan tadi, dari teman saya yang dari Pak Joharivin, saya akan menindaklanjuti dampak dari yang Beliau bicarakan tadi. Terutama karena dengan hibrida atau pun bantuan dari pemerintahlah yang bukan bantuan saja, mungkin program Pemerintah yang selalu benih itu diikuti dengan pestisidanya dan pupuk kimianya. Ini mungkin saya akan membeberkan tentang ini karena ini kita dampaknya di ... petani di lapangan di lahan sawahnya. Tapi saya perlu mohon izin untuk memperagakan apa yang terjadi dengan itu. Mohon ... mohon bantuan kepada teman saya atau (...)

29. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Mohon izin, Yang Mulia. Bila diperkenankan, Saksi akan memperagakan ini. Baik.

30. SAKSI DARI PEMOHON: DAYAT

Mungkin sambil jalan. Karena di program itu biasanya diikuti dengan pupuk dan pestisida, maka bagaimana dampaknya terhadap tanah dan lingkungan ekosistem di sawah?

Nah, di sini mungkin kami membawa ini ... rupanya ini seperti laboratorium petanilah, Pak, yang ... yang mungkin yang sangat-sangat sederhana, tapi bisa nanti Bapak ... Bapak peneliti, apakah betul atau ... itu bisa diini ... karena ini menurut kami, ini adalah hal yang sangat praktis, gitu.

Nah, di sini ada ... mungkin ada dua ... dua jenis tanah. Yang pertama, tanah yang sudah terbiasa memakai pupuk kimia dan yang satu lagi yang memakai pupuk organik, gitu, nanti kita akan lihat. Maksudnya, kenapa? Di sini akan memperlihatkan, bagaimana dampak terhadap mungkin dalam apa yang terjadi di sekarang ini dengan pemakaian pupuk kimia itu, Pak. Yang pertama, tanah itu jadi ... pertama lengket. Sekarang itu petani sangat sulit untuk mengolah tanah, tidak seperti zaman dahulu, lengket.

Yang kedua, kalau kemarau sebentar saja cepat kering, sehingga berebutan air.

Yang ketiga, keras, kalau di musim kemarau itu keras sekali.

Dan yang keempat, makhluk hidup dalam tanah sudah miskinlah, hampir ... makhluk hidup dalam tanah itu sukar untuk berkembang biak. Seperti sekarang ini sudah hampir yang namanya belut atau cacing itu hampir hanya di tempat-tempat tertentu saja.

Terus, dari ini semua, sifat dari mulai yang kami ingin dipraktikkan di sini mulai dari sifat fisik tanahnya, sifat biologi tanahnya, dan sifat kimia tanahnya. Jadi, kita akan membeberkan bagaimana tentang dampak dari pupuk kimia dan pestisida itu. Di sini, kami ada dua perlakuan yang sangat cepat itu ... ini banyak sebetulnya, hanya mungkin perlu waktu yang sangat panjang. Ini mungkin saya memerlukan waktu hanya kurang-lebih 10 menit. Di sini, bagaimana kemampuan mengikat air dan ini adalah aerasi. Jadi, bagaimana udara di dalam tanah, gitu.

Yang pertama, Pak, ini ... ini sama beratnya, kami timbang itu $\frac{1}{2}$ kilogram yang tanah dan itu juga $\frac{1}{2}$ kilogram, tapi itu dicampur dengan bahan pupuk organik, pupuk kompos, gitu. Ini sama, ini juga bahan ... apa ... bahan organik dan itu pupuk tanah yang sudah tercemar oleh pupuk kimia dan pestisida.

Nah, kita sama-sama masukkan, sama-sama sekarang 240cc biasanya gelas itu yang itunya ... mungkin kurang ini ... mungkin bisa ditambah satu lagi, satu gelas lagi. Nah, di sini kita akan melihat, bagaimana proses air yang dimasukkan ke sama-sama gelas air mineral itu, ternyata, ini ada perbedaan, di antaranya mungkin yang pakai pupuk organik atau kompos itu sampai sekarang itu sudah hampir ... di atas sudah hampir habis, tapi juga masih itu. Dan yang ini, masih tergenang. Nah, ini mungkin sementara kita ... karena nanti kita diukurinya berapa persen yang mengikat air? Jadi ini dengan 0,5 kg, berapa persen ... berapa liter ... berapa cc yang diikatnya? Nanti kita akan bedakan. Juga ... ini mungkin sifat fisiknya.

Nanti juga kita lihat sifat ... apa .. kimianya? Ini mungkin dengan warna juga sudah berbeda. Bagaimana yang tentang pupuk organik? Warnanya sudah lain, Pak. Itu menandakan setelah saya ditest ternyata itu kandungan pupuknya sangat komplit sekali. Jadi bukan hanya N, bukan hanya P, dan bukan hanya K yang dibutuhkan secara makro oleh tanaman, tapi di sana sudah komplit semua yang dibutuhkan itu sudah ada, gitu. Mikro dan makronya, gitu.

Dan untuk selanjutnya, dan yang di ... ini, tetap air masih tetap utuh jadi tidak ... apa ... warnanya bening biasa saja dan sekarang masih tetap itu. Jadi ini hanya di lahan ... ada pembatasnya. Jadi sekarang kalau datangnya hujan atau datangnya di alam terbuka, maka yang ada itu dia itu langsung mengikat, ini di atas masih menggenang di bawah sudah penuh, sudah banyak, berarti kurang pengikatannya. Kalau di sana di saat atas sudah ... apa, sudah kering tapi sudah tidak menetes lagi dan turunnya sedikit, berarti pengikatannya banyak. Hanya dengan 0,5 kg saja, berapa cc yang dihisap? Berarti kalau pemakaian pupuk organik itu lebihnya lebih mengikat air, lebih banyak mengikat air. Tapi kalau dengan pemakaian pupuk kimia justru karena ... nanti kita dibantu... Nanti penjelasan untuk lebih ... itunya. Ini yang pakai ... ini yang pakai ... tanah sawah, itu yang pakai pupuk Orange. Ternyata dia lebih kempes. Menandakan bahwa tanah yang organik itu banyak rongga-rongganya sehingga cepat udara masuk ke dalam tanah, sehingga apa fungsi dalam tanah itu dia bisa menghidupkan makhluk-makhluk hidup dalam tanah seperti cacing, atau belut, atau segala macam masih banyak sebetulnya dalam tanah itu makhluk hidup yang perlu udara perlu oksigen, dan akar juga perlu oksigen di dalam tanah. Itu mungkin yang sangat ... dari kehidupan, dari sifat biologi tanahnya itu sendiri.

Itu barangkali yang perlu kami buktikan bahwa dengan pemakaian pupuk kimia itu bikin petani sengsara. Dengan kerasnya, dengan lengketnya, dengan ... apa, makhluk hidupnya yang semakin terkuras, habislah itu, apa tidak berkembang biak, apa mungkin hanya ... bukan hanya dalam tanah, Pak? Di atas juga di ... itu, seperti dengan penyemprotan itu dengan pestisida, capung yang namanya capung, laba-laba yang menguntungkan bagi petani sebetulnya itu sekarang hampir punah di lapangan. Kalau terus-terusan seperti itu, ini mungkin bahaya bagi kita semua. Kapan lagi kita mau berbuat bijaksana terhadap yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Mulai dari sekarang, mohon Bapak memperkenankanlah untuk membela seperti kita-kita sekarang ... yang kita buktikan ini. Sekian, wassalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, ini waktunya tinggal 10 menit. Apakah Bapak bisa selesai 10 menit?

32. SAKSI DARI PEMOHON: SALIM

Insya Allah.

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Bisa? Baik, silakan.

34. SAKSI DARI PEMOHON: SALIM

Terima kasih, waktunya. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Terima kasih Bapak Hakim Ketua Yang Terhormat dan Majelis Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan ini, perkenalkan dulu nama saya Salim Maryadi sebagai Ketua Kelompok Tani Karya Mulia di Desa Sumberjo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Saya datang ke sini bersaksi apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya lihat sebagai pelaku kelompok tani di Pasuruan.

Awal tahun 2004, kelompok saya dapat program namanya BLBU, yaitu Bantuan Langsung Bibit Unggul untuk petani. Sebelum itu kita ada suatu (suara tidak terdengar jelas) namanya Benih Intani II, sangat luar biasa hasilnya, bagus, meningkat dengan ... apa ... program-program Pemerintah yang dihasilkan petani. Untuk bibit ini memang bagus, provisinya meningkat, hasilnya baik, tapi yang jadikan kita prihatin, untuk tahun berikutnya hasilnya ini jadi tidak sesuai dengan harapan petani, yaitu hasil menurun, rakus pupuk, dan rentan hama penyakit. Bahkan tengkulak enggan membeli. Alasannya hasilnya, rendimennya menurun yaitu hasil beras setelah dibeli harga yang sama, berasnya itu turun. Beda dengan benih yang selama petani sebelumnya itu karena itu petani mengalami satu kerugian.

Selang waktu berjalan-berjalan terus, akhirnya kita sebagai kelompok tani saya mendatangi (suara tidak terdengar jelas) kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan. Saya tanyakan, "Pak, kok bisa begini bagaimana ini?" Akhirnya di situ perusahaan dipanggil, ditemukan kita dengan perusahaan itu karena saya sering mencari suatu pertanyaan, dianggap saya ini merepotkan.

Akhirnya, kelompok kita enggak dikasih benih lagi itu. "Sudah Pak Salim dan kelompok enggak usah dikasih benih, itu bikin repot, kasih lainnya saja." Tapi dengan ada pengalaman kita, ternyata teman-teman ini juga bermasalah dengan produksi, dengan hasilnya tidak bisa diterima oleh para tengkulak. Akhirnya kita sebagai (suara tidak terdengar jelas), saya dengan berenam orang saya menghadaplah ke beliaunya Bapak Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan. Di situlah kita diundang satu, dua perusahaan, kita justru dibalik, dicitakan ... dikatakan kita cari masalah. "Lho, saya ini menyampaikan. Ini petani

yang terjadi di lapangan, benih yang diberikan ini rakus pupuk kimia, rentan penyakit, petani jual ke tengkulak tidak dibeli. Ini gimana ini? Kita kembalikan yang memberi.” Karena kita petani enggak mengerti hukum, dari perusahaan ini kelihatannya saya akan dibalas karena saya enggak dikasih benih. Kok memperlmasalahkan, wong yang dikasih saja enggak masalah. Karena itu sebetulnya, sebelumnya sudah diganti. Memang betul, tadi Bapak dari Pemerintah, kerugian petani diganti tapi gantinya ini tidak optimal. Dikasih benihnya saja, tapi gimana pola garapnya ini? Maaf ini kalau saya jadi menangis saya, maaf Bapak dari Pemerintah, Bapak enggak tahu mungkin yang di bawah kenyataannya, mungkin laporannya mungkin baik.

Setelah itu saya katakan sama di ruangan itu, “Oke kalau memang maunya gitu perusahaan, tapi yang jelas saya keluar dari sini teman-teman wartawan nguber saya.” Setelah itu enggak tahu dia telepon siapa, dua perusahaan ini dirunding, saya jadi bingung. Kok saya dikasih (suara tidak terdengar jelas) buah, enggak tau dari mana itu (suara tidak terdengar jelas) dari petani. Satu kecamatan di (suara tidak terdengar jelas) dapat delapan desa. Dikasih 40 (suara tidak terdengar jelas).

Silakan cek nanti saya, siap saya bertanggung jawab karena saya disumpah. Demi Allah, saya jauh-jauh dari Pasuruan ke sini saya bersaksi karena saya sering rewel. Saya ndak dikasih program-program itu.

Akhirnya, saya sampaikan kepada si Bapak Kepala Dinas, saya (suara tidak terdengar jelas) dinas karena dia tugasnya cuma menyampaikan program dari pusat, katanya. Itu haknya petani. Terserah petani. Setelah di situ saya dengan (suara tidak terdengar jelas) wartawan (suara tidak terdengar jelas) tahunya (suara tidak terdengar jelas) makan.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Waktunya Bapak.

36. SAKSI DARI PEMOHON: SALIM

Oke. Sudah makan, habis itu kita dia kasih amplop. “Lho Ini apa ini? ini penyuaipan ini untuk petani.” Itu bapak ya. Oke akhirnya di situ, “Tolong Bapak Kepala Dinas, benih yang ada di gudang itu ada berapa? Tolong jangan dikeluarkan lagi.”

Alhamdulillah Pak Kepala Dinas mengikuti apa kehendak kita. Enggak dikeluarkan itu, tapi yang menjadi bingung lagi tahun berikutnya jadilah keluar benih yang merek lain namanya Sembada. Ini sebetulnya di petani ini menjadi umek, tapi kalau kita memperlmasalahkan akan apa

berikutnya enggak dikasih program lagi, ini petani yang di bawah Bapak-Bapak ini sekalian. Itu yang terjadi, oke karena singkat di sini.

Terus tahun 2012 ini, di kelompok kita ini ada mitra petani dari perusahaan. Ini menangis lagi saya. Dengan bangganya di saat bulan Juli-Agustus ada suatu mitra perusahaan itu kerja sama dengan kelompok tani tanpa melalui dinas. Saya tanyakan dinas, tidak tahu, tapi langsung ke kelompok tani. Di saat itu, benih pipil jagung kering giling itu Rp2.500,00 per kilo, perusahaan menawarkan mitra dengan petani Rp2.950,00 per kilo tapok kering panen sajanggel-nya. Wah ini antusias petani, dibelilah itu ... ini sebetulnya malah kerugian petani. Yang jadikan aneh di saya benih setelah diambil perusahaan itu ganti petani akan menanam yang sudah dicantik kemasannya, kok jadi harganya 55 sampai 75 ini gimana ini? Petani yang bikin benih, diambil satu perusahaan kembali ke petani lagi, petani harus beli mahal. Tolong ini di ... petani, bahkan ada petani yang melihat seperti ini saudara kita di Jawa Timur bisa melakukan bagaimana benih melakukan ini malah dipenjara. Ini bagaimana ini kita sebagai petani? Oke, kita sebagai petani tolong ini ya.

37. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pak. Oke, Pak, selesai.

38. SAKSI DARI PEMOHON: SALIM

Oke, Bapak. Kita tidak melawan undang-undang aturan itu cuma tolong dipilah dipisah kita petani lemah, kita petani kecil enggak mungkin mampu dengan (suara tidak terdengar jelas) undang-undang aturan seperti itu. Dari mana petani? Enggak punya uang. Misalnya petani melestarikan, melakukan, petani ini kalau tetangga kita ini baik kita tukar, barter, kita tanam. Itu sudah bekal nenek moyang kita seperti itu. Tapi kenapa benih petani (suara tidak terdengar jelas) memihak petani kok dijadikan benih di dalam perusahaan? Ini leluhur milik kita, milik Allah. Kita sebagai pelestari, kenapa harus diakui sama manusia? Tolong ini kita sebagai petani difasilitasi, dibina, dilindungi, dan diakui secara hukum, biar petani berkreasi, berinovatif, tidak ditakut-takuti lagi seperti dengan aturan-aturan seperti itu.

Terima kasih, Pak Hakim minta maaf, saya akhiri wassalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Walaikumsalam. Baik, untuk Para Ahli sidang berikutnya dan Para Pemohon maupun Pemerintah juga kalau mau mengajukan Saksi dan

Ahli akan dibuka kembali sidang hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013, jam 11.00 WIB. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.40 WIB

Jakarta, 4 Desember 2012
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.